

Analysis of Sragen Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 Concerning Control and Supervision of Alcoholic Drinks Circulation

Wantara^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Wantara wantarapraja566@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Alcohol, Enforcement, Sragen

Received : 04, November

Revised : 12, December

Accepted: 27, January

©2023 Wantara, Purnomo, Kadir,

Handoyo: This is an open-access article distributed

under the terms of the [Creative](#)

[Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as also stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2016 concerning Civil Service Police Units stipulates that the Civil Service Police Unit is formed to enforce Regional Regulations, administer public order and public order, and provide protection Public. The Civil Service Police Unit as a regional apparatus, has a very strategic role in ensuring legal certainty. In Sragen Regency there are many sales and circulation of alcoholic drinks, even though in Sragen Regency there is a regional regulation (Perda) which regulates the prohibition of the sale, distribution and use of alcoholic drinks with the existence of Regional Regulation of Sragen Regency Number 3 of 2018 concerning Control and Supervision of Distribution of Alcoholic Beverages . It is an effort to take action against business actors and the circulation of alcoholic beverages in Sragen Regency.

Analisa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Wantara^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Wantara wantarapraja566@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci : Alkohol, Penindakan, Sragen

Received : 04, November

Revised : 12, Desember

Accepted: 27, Januari

©2023 Wantara, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin adanya kepastian hukum. Di Kabupaten Sragen banyak ditemukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol, padahal di Kabupaten Sragen telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pelarangan penjualan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Merupakan upaya untuk menindak pelaku usaha dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar di dunia yang memiliki susunan dalam sistem pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat adalah Presiden.

Mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu besar, maka Presiden dalam mengurus semua urusan di tiap wilayahnya dan dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri. Di sisi lain, Negara Indonesia juga menerapkan Otonomi Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan sampai ke pelosok daerah. Salah satu asas Otonomi Daerah adalah asas Desentralisasi. Di dalam asas ini, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah. Di tingkat propinsi, kewenangan dipegang oleh Gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, kewenangan tersebut dipegang dan dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten yang di pimpin oleh Bupati, terdapat beberapa tugas yang diembannya. Salah satu tugas Bupati adalah memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah yang dipimpinya, di mana salah satu dasar untuk melaksanakannya adalah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam kandungannya mengakomodir kearifan lokal.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin adanya kepastian hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sragen menghadapi tantangan yang semakin komplek dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang salah satu efeknya adalah semakin tumbuh dan berkembangnya ragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya di bidang perdagangan, secara alami semakin menambah potensi permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban umum, dimana salah satunya adalah pelanggaran Peraturan Daerah.

Bentuk ragam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah, salah satunya adalah dengan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. Di Kabupaten Sragen banyak ditemukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol, padahal di

Kabupaten Sragen telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pelarangan penjualan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

TINJAUAN PUSTAKA

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB. Sehingga membuat prihatin banyak pihak, tidak hanya pemerintah dan masyarakat tetapi juga konsumen yang membeli minuman beralkohol. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol juga telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, banyak konsumen yang menjadi korban akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak terukur kadarnya. Di samping itu akhir-akhir ini masyarakat juga merasa resah dengan maraknya tindakan pelanggaran hukum seperti pelanggaran lalu lintas, kebut-kebutan, penganiayaan, dan tawuran massa. Yang sebelum mereka bertindak telah mengkonsumsi minuman beralkohol terlebih dahulu. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya pro yustisia, penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah sampai tahap pengadilan.

Penegakkan hukum terkandung makna kekuatan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dilaksanakannya fungsi hukum, sehingga penegakkan hukum mempunyai kaitan antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan dalam proses penegakkan hukum dimaksudkan untuk menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum serta dibatasi oleh hukum. (B.Poernomo, 1993: 281) .

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 Bab XV Ketentuan Pidana pasal 38 , berbunyi :

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode penelitian kualitatif, metode ini juga disebut penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat . sifat penelitian ini diskriptif analitis ,pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Tujuan Obyektif
Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018..
 - b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa sajakah yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018.
2. Tujuan Subyektif
Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu cara mendapatkan data untuk menyusun makalah guna menyelesaikan Tugas Ujian Tengah Semester I Mata Kuliah Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Program Studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
 - b. Sebagai sarana pengembangan potensi intelektual terhadap disiplin ilmu mata kuliah Metode Penulisan Hukum yang didapat oleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Univeritas Widya Mataram Yogyakarta.
 - c. Guna memberikan sumbangan bagi kepustakaan berbentuk makalah pada Perpustakaan Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

Memberikan informasi tentang kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkhohol , serta diharapkan adanya ide dan gagasan baru dalam penegakan hukum terkait pelanggaran ini.

Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018.
- b. Memberikan pembelajaran dan pemahaman serta kesadaran hukum bagi masyarakat dalam membantu memahami Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018.

Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya pembangunan hukum berbasis kearifan lokal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan.

Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sragen bermakna strategis. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol dalam yang diminum dalam kadar dan jumlah tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif. Disisi lain, pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol juga penting demi menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan Minuman Beralkohol karena menyangkut jaminan kepastian usaha.

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif, ketat dan terbatas melalui identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi usaha, waktu penjualan dan tata cara penjualan, kewajiban memiliki izin serta pembatasan propaganda penjualannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa dilingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

Politisasi Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Berdasar dari peraturan ini jelas bahwa dalam pembentukan Perda Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tidak lepas dari pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kab. Sragen.

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Anggota dewan merupakan anggota Partai politik yang terpilih di Kabupaten Sragen, yang merupakan wakil rakyat di pemerintahan. di dalam penyusunan Perda DPRD Kab. Sragen telah menyetujui terbitnya Perda Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Di dalam Perda ini terdapat di pasal 19, bahwa penjualan langsung dapat dilakukan di Hotel berbintang, Bar dan Resto Bertaraf International. Dan di Hotel Bintang 3(tiga) Hotel Berbintang 4(empat), dan Hotel Berbintang 5(lima) serta Restoran Bertaraf International. Pasal 21 memperbolehkan penjualan eceran oleh Supermarket dan Hipermarket. **Di pasal ini tentu akan menguntungkan pengusaha-pengusaha di bidang tersebut di atas, yang bermodal besar.**

Ketentuan pidana dalam Perda ini ada 2 sanksi, yang pertama di pasal 38 ayat 1 dan 2, berbunyi : "Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). **Dan Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana**

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

Sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berlaku bagi pelanggar Perda Pasal 26 dan 27, yaitu setiap pengecer atau penjual dilarang melakukan penjualan kepada: pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; perempuan; atau Pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat perintah tugas. Menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan. Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen. Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.

Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin. Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima per seratus). Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum. Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau wanita hamil. Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.

Pelaksanaan ketentuan pidana ini harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk proses pemberkasannya pelanggaran pasal ini yang ancaman pidananya 6(enam) bulan dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Singkat. Pemeriksaan ini memerlukan waktu yang lama dan pemberkasannya lebih lengkap daripada Acara Pemeriksaan Cepat.

Bentuk Kearifan Lokal yang Terkandung

Kearifan lokal adalah kemampuan untuk beradaptasi ,mengatur,dan memupuk pengaruh dunia alami serta budaya yang lain yang merupakan kekuatan pendorong di balik transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa.

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari kata kearifan dan lokal yang berarti gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana,penek kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh suatu masyarakat tertentu.

Perda ini telah mencantumkan bentuk-bentuk kearifan lokal, yaitu di Bab III

Kewenangan Pemerintah Daerah, pasal 4 ,yaitu:

(1) Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Pasal 22 menyebutkan bahwa tempat yang dilarang pengedaran minuman beralkohol adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 500 m (lima ratus meter) dengan:

a.pemukiman masyarakat, fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan

b.tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Bab XII Peran Serta Masyarakat,Pasal 33 berbunyi :

(1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :

1. melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
3. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
4. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.

5.

Kemanfaatan dalam Masyarakat

Tujuan Hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Tidak hanya kepada perlindungan masyarakat tetapi juga individu perorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.

Tujuan dari Perda ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

Masyarakat Kabupaten Sragen dapat terjaga kesehatan, keamanan, dan ketentramannya, mendapat kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan.

Kelemahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Perda ini mengandung sanksi ancaman kurungan selama 6(enam) bulan, dalam penegakannya harus menggunakan pemberkasan Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu dengan ciri-ciri antara lain: pasal tindak pidana sederhana/pelanggaran Perda, minimal harus didukung dengan 2(dua) alat bukti, apabila BAP dikembalikan oleh Kejaksaan minimal 14(empat belas) hari harus diselesaikan oleh petugas/penyidik, dakwaan disampaikan secara lisan, penuntut umum hadir, dapat naik banding. Pelaksananya ada di pasal 203 s/d 204 KUHAP. Dalam hal ini Penyidik akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemberkasan perkara dibandingkan dengan pemberkasan Tindak Pidana Ringan yang sanksi kurungannya 3(tiga) bulan, karena memakai Acara Pemeriksaan Cepat .

Perda ini juga mengatur tentang orang mabuk yaitu di pasal 38 ayat 2: "Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Penulis berpendapat bahwa pasal ini akan sulit untuk diterapkan, karena ayat ini multi tafsir. Yang pertama menggunakan minuman beralkohol, Perda Kab. Sragen Nomor 3 tahun 2018, pasal 1 ayat 7, menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor. Sedangkan kata menggunakan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan (minuman beralkohol). Belum tentu perbuatan menggunakan minuman beralkohol ini merupakan pelanggaran Perda tersebut. Sebagai contoh menggunakan minuman beralkohol untuk hiasan.

Yang kedua minum minuman beralkohol, arti kata minum yaitu memasukkan air (atau benda cair) ke dalam mulut dan meneguknya. Pasal ini sangat bias, karena di pasal 19,20,dan 21 dalam Perda ini ada ketentuan mengenai penjualan langsung yang boleh diminum tempat tersebut, seperti di Restoran, Bar dan hotel-hotel berbintang. Baik menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum. Di sini yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama. Pasal 38 ayat 2 ini akan sulit untuk diterapkan dalam penegakannya. Karena pasal ini bertentangan dengan pasal 16,17,18,19,20,21,dan 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Latar belakang diterbitkannya Perda ini karena akibat buruk dari minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan.

Adanya kelemahan-kelemahan dalam Perda ini, antara lain mengenai penegakan hukum yang memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemberkasan perkara dibandingkan dengan pemberkasan Tindak Pidana Ringan yang sanksi kurungannya 3(tiga) bulan,karena memakai Acara Pemeriksaan Cepat .

Terdapat pasal yang tidak sejalan dengan Perda ini, yaitu pasal pasal 38 ayat 2:"Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)." Karena pasal ini berdiri sendiri, pasal pelanggarannya tidak disebutkan sebelumnya.

REKOMENDASI

Penghapusan pasal 38 ayat 2: "Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Peraturan mengenai minuman tradisional atau minuman oplosan yang mengandung alkohol semestinya diatur lebih jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram Serta Rekan Rekan Magister Hukum UWMY atas partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

B.Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

B.Hestu Cipto Handoyo, 2022, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Penjelasan Umum, hlm.18.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Bab I Pasal I.

Syukron Abdul Kadir, 2022, *Materi Kuliah Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

<https://kbbi.web.id/guna>

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/minum>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_umum

